



P E N E T A P A N

Nomor 0032/Pdt. G/2018/PA Br

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan A. P. Pettarani, RT. 000, RW. 002, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Usaha Aluminium, tempat kediaman di Samoda, Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppneg, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA Br telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 24 juli 2016 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0165/32/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 1 bulan.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 1 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama Anak I, umur 5 bulan.
4. Bahwa sejak bulan Juni 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh :
 - Tergugat jarang memberikan nafkah (uang) untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat;
 - Tergugat memegang sendiri penghasilannya dan tidak jujur tentang uang arisan;
 - Tergugat tidak memperhatikan Penggugat diantaranya ketika Penggugat dalam proses melahirkan di rumah sakit;
5. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang (telah pisah selama 5 bulan); dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memperdulikan Penggugat.
6. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Barru dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis hakim Penggugat mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya karena Penggugat ingin kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan ingin kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk mencabut gugatan yang diajukan Penggugat.
- Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, majelis hakim berpendapat gugatan pencabutan perkara oleh pihak Penggugat sebelum diajukannya jawaban merupakan hak prerogatif Penggugat meskipun tanpa persetujuan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karenanya gugatan pencabutan atas perkara tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka pemeriksaan atas gugatan Penggugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah selesai, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

- Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA Br dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1439 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Barru; Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Nahdiyanti, S.H.I. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. St. Suriani sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nahdiyanti, S.H.I.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota



Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Suriani

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	460.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	Rp	6.000,-

- **J u m l a h** **Rp 551.000,-**

- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

-
-

-
-

-